

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI APLIKASI *FACEBOOK* AKIBAT
WANPRESTASI PENJUAL**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Rizky

NIM. 05020722057



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizky
NIM : 05020722057
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap
Wanprestasi Atas Transaksi Jual Beli Pada Aplikasi
Facebook

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, ...

Yang menyatakan

Muhammad Rizky
NIM. 05020722057

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Rizky

NIM : 05020722057

Judul : Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Wanprestasi Atas
Transaksi Jual Beli Pada Aplikasi Facebook

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 06 Februari 2026

Pembimbing,



Ifa Mutitul Choiroh S.H. M.Kn.

NIP.1979033120072102002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Rizky

NIM. : 05020722057

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi *Facebook* Akibat Wanprestasi Penjual

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Jumat, 27 Februari 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Ifa Mutiatul Choiroh, S.H., M.Kn

NIP. 197903312007102002

Penguji II

Wahid Hadi Purnomo, M.H.

NIP. 497410252006041002

Penguji III

Achmad Safudin R., M.H

NIP. 199212292019031005

Penguji IV

Subhan Nooriansyah, M.Kom.

NIP. 199012282020121010

Surabaya, 06 Maret 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Subhan Nooriansyah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Rizky
NIM : 05020722057
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Jurusan Hukum Publik/Prodi Hukum
E-mail address : mrizkymuhammad16@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi Facebook Akibat Wanprestasi Penjual

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 April 2026

Penulis



Muhammad Rizky

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan media sosial, khususnya *Facebook*, telah mendorong terjadinya transaksi jual beli secara daring yang semakin masif. Namun, praktik jual beli melalui aplikasi *Facebook* memiliki tingkat risiko yang tinggi karena *platform* tersebut tidak menyediakan sistem perlindungan konsumen sebagaimana *marketplace* resmi. Kondisi ini menyebabkan konsumen sering berada pada posisi yang lemah dan rentan mengalami wanprestasi oleh penjual, seperti barang tidak dikirim, tidak sesuai deskripsi, atau penipuan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab penjual wanprestasi terhadap kerugian konsumen atas transaksi jual beli pada aplikasi *Facebook* penjual serta perlindungan hukum bagi konsumen atas wanprestasi dalam transaksi jual beli pada aplikasi *Facebook*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan terkait perdagangan melalui sistem elektronik, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta karya ilmiah yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif untuk menelaah penerapan norma hukum terhadap permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjual yang melakukan wanprestasi dalam transaksi jual beli pada aplikasi *Facebook* tetap memiliki tanggung jawab hukum terhadap kerugian yang dialami konsumen. Bentuk tanggung jawab tersebut meliputi kewajiban pengembalian uang, penggantian barang, atau pemberian kompensasi sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, perlindungan hukum bagi konsumen dapat dilakukan melalui upaya preventif berupa kewajiban penjual memberikan informasi yang benar dan jujur, serta upaya represif berupa tuntutan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh penjual.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui aplikasi *Facebook* akibat wanprestasi penjual telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun penerapannya belum optimal. Lemahnya sistem pengawasan dan ketiadaan mekanisme perlindungan internal pada *Facebook* menyebabkan konsumen masih sering dirugikan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum bagi konsumen, tanggung jawab yang lebih tegas bagi penjual, serta penguatan peran pemerintah dalam pengawasan transaksi jual beli melalui media sosial guna mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah robbi 'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayah, karena dengan izin-Nya lah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi *Facebook* Akibat Wanprestasi Oleh Penjual”. Sholawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berhasil merubah peradaban zaman zahiliyah menuju jalan islamiyah yaitu dinul Islam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak yang turut memberikan kontribusi kepada penulis. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat Bapak Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D., (Rektor UIN Sunan Ampel), Ibu Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag., (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum), Bapak Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H (Ketua dan Seketaris Program Studi Hukum)

Secara khusus, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ifa Mutitul Choiroh, S.H. M.Kn., selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam membimbing penulis serta memberikan arahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibnu Mardiyanto, M.H., selaku dosen penguji proposal, atas berbagai arahan dan masukan yang membantu dalam penyempurnaan penelitian ini. Serta kepada Ibu Ifa Mutitul Choiroh, S.H. M.Kn. sebagai dosen wali selama masa perkuliahan yang telah memungkinkan

penulis untuk menyelesaikan masa perkuliahan penulis. Dan yang terakhir kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberi ilmu yang sangat berharga selama penulis menempuh bangku kuliah ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar kepada kedua orang tua tersayang, Agus Hendri Siswanto dan Ibu Istiana, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral dan materiil, serta memberikan kepercayaan kepada penulis bahwa dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik, sehingga menjadi seorang sarjana pertama di keluarga besar penulis. Selanjutnya, tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih yang mendalam kepada seluruh keluarga besar dari penulis berkat doa dan semangatnya yang sudah menjadi alasan penulis bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah menjadi penyemangat penulis dan selalu mendukung penulis dalam suka maupun duka.

Terima kasih juga kepada seluruh teman perkuliahan prodi hukum, selaku teman-teman penulis di masa perkuliahan dan juga tidak lupa penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman lingkungan rumah dari penulis Terima kasih atas segala bentuk semangat, dukungan, bantuan, yang diberikan kepada penulis. Terima kasih karena selalu kebersamai penulis dalam keadaan suka maupun duka. Selanjutnya, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota “Grup Hukum 22B” terlebih lagi kepada Fatchul Mujib Alifi, Muhammad Faqih Fanany Farcham, Muhammad Dendy Setiawan, Muhammad Ibra Fabian Sadewa, Naufal Imani Akbar, Sabiel Gibran, Muhammad Abu Rizal Baihaqi, Muhammad Uzair Jadid Zakiyah, Talby Maulana Hendrawan, Yazid Akbar Alamsyah, Rafi Ilyasa Ibnu Akbar, Restu Gilang Ramadhan, Syurabiel Al Hasyier, Mochammad

Omarsyah, yang telah menjadi teman diskusi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih untuk segala bentuk dukungan, bantuan, dan ketulusan yang sudah diberikan kepada penulis,

Sebagai penutup, kepada diri saya sendiri Muhammad Rizky. Terima kasih telah bertahan melalui berbagai tantangan selama masa perkuliahan ini, tetap melangkah meskipun sering dihadapkan pada keraguan, kelelahan, dan keterbatasan. Terima kasih telah memilih untuk terus berusaha, tidak menyerah, dan belajar merayakan setiap proses yang dilalui. Semoga langkah kecil ini menjadi pengingat bahwa diri sendiri pun layak diberi penghargaan atas setiap perjuangan yang telah dilakukan. Dan semoga kedepannya mendapatkan studi lanjut yang lebih baik dan dilancarkan segalanya. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berupaya dengan kemampuan terbaik yang dimiliki. Meski demikian, penulis menyadari masih adanya kekeliruan maupun kekurangan. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi siapa pun yang membacanya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Landasan Teori	17
H. Metode Penelitian	21
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA ATAS WANPRESTASI DALAM JUAL BELI	26
A. Perlindungan Hukum	26
1. Pengertian Perlindungan Hukum	26
2. Macam-Macam Perlindungan Hukum	27
3. Tujuan dan Manfaat Perlindungan Hukum	28
B. Konsumen dan Pelaku Usaha	30
1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	30
2. Hubungan Hukum antara Konsumen dan Pelaku Usaha	32
3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	33
C. Jual Beli	35
1. Pengertian Jual Beli.....	35
2. Syarat Jual Beli	36

3. Wanprestasi Pada Jual Beli	40
D. Pertanggungjawaban Pada Jual Beli.....	48
1. Pengertian Pertanggungjawaban	48
2. Bentuk-Bentuk Petanggungjawaban	51
BAB III TANGGUNG JAWAB PENJUAL WANPRESTASI TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN ATAS TRANSAKSI JUAL BELI PADA APLIKASI FACEBOOK.....	57
A. Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Online di Aplikasi Facebook .	57
B. Tanggungjawab Penjual Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Pada Aplikasi Facebook.....	73
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP WANPRESTASI OLEH PENJUAL ATAS JUAL BELI PADA APLIKASI FACEBOOK	87
A. Kerugian Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Online di Aplikasi Facebook	87
B. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Wanprestasi Penjual Pada Jual Beli di Aplikasi Facebook	94
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN.....	123
BIOGRAFI PENULIS	130

DAFTAR PUSTAKA

i. Buku

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 1 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Subekti, *Hukum Perjanjian*.

ii. Jurnal dan Skripsi

Agustin, Riva, and Ahmad Suryono, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab *Facebook Marketplace* Sebagai Media Transaksi Jual Beli," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 12.

Ainun, A. Ashrie, Hasbuddin Khalid, and Rasma Samma. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Elektronik (*E-Commerce*)." *Journal of Lex Theory (JLT)* 4, No. 2 (2023): 241-257.

Aji, Himawan Bayu. "Pengaturan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 1 (2022): 12–24.

Alydrus, Sayyid Muhammad Zein, Suhadi, and Ratna Lutfitasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik," *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 1 (2020): 362-377.

Alifiona, Resha, and Denny Suwondo. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam *E-Commerce*." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 2, No. 2 (2023): 298-310.

- Andiansyah, Diecky Eka Koes. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jual Beli Dalam *Platform* Media Sosial *Instagram* Dan *Facebook*," *Celebes Cyber Crime Journal*1, No. 1 (2019): 30.
- Apandy, Puteri Asyifa Octavia, Melawati, and Panji Adam, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli," *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021): 12–18.
- Atmoko, Dwi. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pada Suatu Hubungan Kontrak Bisnis," *Jurnal Hukum Sasana* 8, No. 1 (2022).
- Attirmidzi, M. Zaki and Rizka, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Sistem Transaksi Online Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Supremasi*, (2022), 97–108.
- Azizah, Ainul. "Model Ganti Kerugian Bagi Korban Penipuan Pasar Modal," *Simbur Cahaya* 17 (2020): 184–206.
- Badri, Syaiful, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki, "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 974-85.
- Bediona, Kornelis, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, Dzulfikri Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

- Bhagaskara, Kevin Adwitiya and Dwi Desi Yayi Tarina, "Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Online Dalam Platform Marketplace Tidak Resmi," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 393-411.
- Bintarawati, Fenny, and Daud Rismana, "Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna E-Commerce Di Era Ekonomi Digital," *Risalah Hukum* 20, no. 2 (2024): 102-112.
- Budianto, Fadjar. "Tinjauan Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Dihubungkan Dengan Buku III Kuh Perdata," *Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 11, No. 1 (2023): 152-71.
- Budiman, Agung Muhamad Qa'bah. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Bertransaksi Jual Beli Online Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," no. 8 (1999).
- Cherieshta, Jocelyn, Audrey Bilbina Putri, and Rasji Rasji, "Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 8 (2024): 570-574.
- Ciptawan, Budiman Ginting, Sunarmi, Mahmul Siregar. "Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Standar Nasional Indonesia," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 21-34.
- Damayanti, Savita. "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No: 1989/Pid.B/2020/Pn.Tng)," *Jurnal IKAMAKUM3*, No. 1 (2023): 246-263.

- Erianto, Fanny Cathelia. "Perlindungan Hak Konsumen *E-Commerce* Dalam Kasus Wanprestasi: Barang Tidak Sesuai Deskripsi Produk," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 11 (2025): 275–83.
- Fadhila, Muhammad Wildan, Hendro Saptono, And Ana Silviana, "Efektivitas Obligasi Sebagai Alternatif Pembiayaan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum," *Diponegoro Law Journal* 10, No. 1 (2021): 191-208.
- Fibrianti, Nurul. "Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergi Negara, Pelaku Usaha dan Konsumen," *Borobudur Law Review* 2, no. 2 (2020): 90–101.
- Firdaus, Febrian Hilmi. "Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagu Pengendali Data Pribadi di Masa Depan," *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024): 135-144.
- Fista, Yanci Libria, Aris Machmud, and Suartini, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce* Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 177–89.
- Fitriana, Dona Evi, And Agus Fitri Yanto, "Analisis User Experience (Ux) Fitur *Marketplace Facebook*," *Jurnal Ekonomi dan Teknik Informatika* 8, no. 2 (2020): 47-66.
- Haipon, Hendrikus, and Diana Pujiningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* di Indonesia," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4785-4789.
- Hakim, Rizki Aulia, and Hendra Riofita, "Pemanfaatan *Marketplace Facebook* Sebagai Media Pemasaran *Online*," *Jurnal Strategi Bisnis dan Keuangan* 5, No 4 (2024): 30.
- Handriani, Aan and Endang Prastini, "Ganti Rugi Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Online di Tinjau dari Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): 259.

Hatimah, Husunul, and Diangsa Wagian, "Bedrog Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian (Studi Terhadap Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/Pn.Mtr)," *Private Law* 5, no. 1 (2025): 178–87.

Hendratno, Lingga, Erly Pangestuti, and Aulia Rahman Hakim, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia," *Yustitiabelen* 8, no. 2 (2022): 166–77.

Himmah, Faiqqotul, and Moh. Karim, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* di Indonesia: Tinjauan Terhadap Ketidaksesuaian Barang," *Begawan Abioso* 16, no. 1 (June 2025): 1–10.

Hormaini, Ahmad, M. Zamroni, And Hariadi Sasongko, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online," *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 3, No. 1 (2021): 21–28

Indrawan, Muhamad And Pita Permatasari, "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, No. 3 (2022): 6487-6494.

Iwanti, Nur Azza Morlin, and Taun, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku," *The Juris* 6, no. 2 (2022): 361–351.

Kamran, Muhammad, and Maskun, "Penipuan Dalam Jual Beli *Online*: Perspektif Hukum Telematika," *Balobe Law Journal* 1, no. 1 (2021): 41.

Khatimah, Husnul. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Aplikasi Lazada Dan Shopee," *Lex LATA* 4, no. 3 (2023).

Laksono, Anggar Jadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *E-Commerce* Ketika Terjadi Wanprestasi Dalam Transaksi Melalui

Marketplace Di Indonesia," *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 23, no. 2 (2025): 46-57.

Lestari, Ratna Indah, Nur Wulan Suci, and Eka Maisara Amalia, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Terlibat Dalam Transaksi Jual Beli Pada Media Sosial *Instagram*," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (2022): 189–202

Lumaing, Enjeli Yuliana. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce*," *Jurnal Paradigma* (Manado) Vol.6 No.2 (2025).

Luthfiah, Amirah Syifa. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Ketidaksesuaian Barang Dalam Jual Beli Online Melalui *Platform Facebook*," (Skripsi, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Palembang, 2025).

Makasuci, Fially Claude and Elisatris Gultom, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Transaksi Barang Elektronik Melalui Transaksi Jual-Beli Online *Shopee*," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 07 (2021): 1155–72.

Maulana, Muhammad Johansyah. "Perlindungan konsumen dalam *E-Commerce* terkait kerugian." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4.2 (2024): 265-275.

Meinarni, Ni Putu Suci, and Emmy Febriani Thalib, "Tinjauan Yuridis Mengenai *Marketplace* Terkait Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 2 (2019): 194.

Meirani, Nadia, and Retno Komalasari, "Fiqh Al-Bai's Review of Online Buying and Selling in Special Groups on *Facebook Platform*," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 93–99.

Minin, Elis Setiawati, and Tiara Anggia Dewi, "Pengaruh Penggunaan Media Sosial *Facebook* Terhadap Karakter Peserta Didik Pada Mata Pelajaran IPS Kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Metro Tahun Pelajaran

2019/2020,” *EDUNOMIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi* 1, no. 2 (2021): 164–74

Mulya, Ilham Indra. “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kegiatan Jual-Beli *E-Commerce* Berdasarkan Hukum Perdata,” *Jurnal Panorama Hukum* 8, No. 2 (2023): 152–63

Munte, Herdi, Muhammad Iqbal Sinaga, And Tria Feba Br Sitepu, "Tinjauan Yuridis Terhadap Subjek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 11, no. 3 (2025): 77-87.

Niagara, Serena Ghean. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Penjual Dalam Transaksi Elektronik,” *PAMULANG LAW REVIEW* Vol 2, no.1 (2019): 57.

Pattisahusiwa, Rafly Saputra, Akhmad Faqih, And Masrifatun Mahmudah, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Facebook Di Kota Sorong, 2024.*

Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, " *Sovereignty* 2, no. 2 (2023): 188-200.

Priansyah, Aldi. “Perlindungan Hukum Affiliator Dalam Transaksi Jasa Pemasaran Produk Di Tiktok,” (Disertasi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025).

Putri, Rahmadya Carella. “Perlindungan Hak – Hak Konsumen Dalam Jual Beli Pada Tiktok Shop,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023).

Ramadhan, Ahmad Bitsmar. “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Sosial Di Tinjau Dari Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (Skripsi, Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2021): 191–206.

Romli, *Perlindungan Hukum* (Palembang: DoKi Course and Training, 2024).

Rongiyati, Sulasi. “Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik (Consumer Protection in *E-Commerce*),” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (2019): 1–25.

Rosidi, Ahmad. “Jurnal Penelitian Hukum Indonesia,” *Journal Law and Government* Vol. 2, No. 1 (2024): 47.

Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Fitri Raya, “Legalitas Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia,” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 315-336.

Sapulette, Mariska Zefanya, Theresia Louize Pesulima, and Mucthar Anshary Hamid, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce* di Media Sosial *Facebook*” *PATTIMURA Law Study Review* 2, No. 2 (2024): 265.

Saputra, I Putu Yogi, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjianti, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Kerugian yang Ditimbulkan oleh Pelaku Usaha Toko *Online* di *Facebook*,” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 26–30.

- Satyadharma, Maudhy. "Pemanfaatan Media Sosial *Facebook* Dalam Penyebaran Informasi Transportasi Ke Publik," *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* Vol. 07, No. 02, (2023).
- Setiawan, Anggara Dwi, Habibi, and I Gusti Ayu Aditi, "Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian User Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Media *Facebook* Studi Di Kota Mataram," *Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu* 4, no. 2 (2021): 130–44.
- Sihombing, Marta F., and Lesson Sihotang, "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha pada Transaksi Belanja Online yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Ditinjau Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2024): 536–42.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015).
- Sudharma, Kadek Januarsa Adi. "Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus PT. Bali Radiance)," *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 2 (2020): 223.
- Suharto, Aziz. "Upaya Perlindungan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Pada *Platform OLX*)," *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 3 (2024): 23–33.
- Suwarto, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan KUH Perdata," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 79.
- Syaputra, Maulana, Irhamsah Irhamsah, And Refki Ridwan, "Konsekuensi Hukum Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Mengandung Unsur Penyalahgunaan Keadaan.," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 4 (April 5, 2024): 1901-1910.

Syamsudin, Muhamad. "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku," *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 91.

Tungga, Marchela Sarianti, Yossie M. Y. Jacob, And Husni Kusuma Dinata, "Analisis Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Siaran Langsung Di *Facebook* Di Kota Kupang," *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 1, No. 4 (2024): 253–62.

Umardani, Mohamad Kharis. "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai," *Journal of Islamic Law Studies* 4, no. 1 (2020).

Widjaja, Gunawan, Sumantri, V. K., Felicia, S., & Manikam, R. A. (2019). Wanprestasi, Kegagalan Transaksi dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik. *Cross-border* 2, No. 1 (2019): 193-205.

Yanova, Muhammad Hendri, Parman Komarudin, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Probelmatika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif dan Empriris," *BADAMAI LAW JOURNAL* Vol. 8, No. 2 (2023): 396.

Zulkifli, Suhaila. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Barang Yang Hilang Atau Rusak Pada Aplikasi Jual Beli Secara Online," 4, no. 2 (2023).

iii. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

iv. Berita dan Website

“Arti Kata Jual Beli - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*,” accessed May 16, 2025, <https://kbbi.web.id/jual%20beli>

Anwar, “Sejarah *Facebook*, Dari Daftar Pendiri Hingga Fiturnya,” *Tirto.Id*, January 1, 2022, <https://tirto.id/Sejarah-Facebook-Dari-Daftar-Pendiri-Hingga-Fiturnya-Gmqw>


Fauziah, Nurul. “Dianggap Ketinggalan Zaman, *Facebook* Masih Punya 122 Juta Pengguna Di Indonesia!,” *Good Stats*, Des 2025, [https://Data.Goodstats.Id/Statistic/Dianggap-Ketinggalan-Zaman-Facebook-Masih-Punya-122-Juta-Pengguna-Di-Indonesia-Vezl6#:~:Text=Menurut%20laporan%20digital%202025%20indonesia.Instagram%20\(18%2c8%25](https://Data.Goodstats.Id/Statistic/Dianggap-Ketinggalan-Zaman-Facebook-Masih-Punya-122-Juta-Pengguna-Di-Indonesia-Vezl6#:~:Text=Menurut%20laporan%20digital%202025%20indonesia.Instagram%20(18%2c8%25)

Kemp, Simon. “Digital 2025: Indonesia,” *DATAREPORTAL*, February 25, 2025, <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>

Kumar, Naveen. “*Facebook* Users Statistics (2025): Global Data & Growth Trends,” *Demand Sage*, October 23, 2025, <https://www-Demandsage-Com.Translate.Goog/Facebook-Statistics/>

We Are Social, “Digital 2023,” *We Are Social Indonesia*, January 26, 2023, <https://wearesocial.com/id/blog/2023/01/digital-2023/>

Wisnuadi, Krisno. “Statistik Menarik Industri Digital di Indonesia Tahun 2025,” Blog Dipstrategy Digital Agency Jakarta – Indonesia, *Digital Agency*, (April 5), <https://dipstrategy.co.id/blog/statistik-menarik-industri-digital-di-indonesia-tahun-2025/>



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A